



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dino Alias Anjet Anak Nyese
2. Tempat lahir : Sekaruh
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekaruh, Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir bis)

Terdakwa Dino Alias Anjet Anak Nyese ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa Dino Alias Anjet Anak Nyese ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, S.H., berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINO Als ANJET Anak NYESEK bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak yaitu RUTH MARANTI bersetubuh dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINO Als ANJET Anak NYESEK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang tertutup kepala berwarna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam erk ckey jeans
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau
 - 1 (satu) helai baju kaos warna pink
 - 1 (satu) BH berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krim
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna pink
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna orangeDikembalikan kepada RUTH MARANTI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar suka sama suka, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa DINO Als ANJET Anak NYESEK, Pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Penginapan Rosmauli di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa selaku supir bis Rosmauli dan kernet saksi JERI SILOAM dan saksi YULENSIUS berangkat dari Pontianak menuju ke Seluas Kabupaten Bengkayang, sesampainya di terminal Bengkayang kemudian anak korban RUHT MARANTI naik ke bis yang dikendarai oleh terdakwa menuju ke Seluas Kabupaten Bengkayang, kemudian di tengah perjalanan anak korban RUHT MARANTI mengatakan kepada salah satu kernet bis bahwa akan turun di terminal Seluas akan tetapi sesampainya di terminal seluas bis yang dikendarai oleh terdakwa tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Jagoi babang dan akhirnya bis tersebut sampai di penginapan ROSMOLI tempat bis tersebut berhenti.

Bahwa sesampainya di penginapan Rosmoli di Dusun Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdakwa menghampiri anak korban RUHT MARANTI dan menanyakan "kamu tidak turun kah" anak korban RUHT MARANTI hanya diam kemudian terdakwa masuk kedalam salah satu kamar penginapan ROSMOLI tersebut akan tetapi terdakwa kembali lagi dan mengajak anak RUHT MARANTI untuk ikut terdakwa ke dalam kamar penginapan tersebut akan tetapi anak korban RUHT MARANTI tidak menerima ajakan terdakwa sehingga terdakwa menarik tangan kanan anak korban akan tetapi anak korban tetap bertahan akan tetapi karena terdakwa menarik dengan kuat sehingga anak korban mengikuti terdakwa ke dalam kamar tersebut. Sesampainya didalam kamar kemudian terdakwa mengunci kamar kemudian terdakwa mendorong badan anak korban ke atas kasur dan menindih badan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kemudian anak korban melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam anak korban dengan sekuat tenaga dikarenakan anak korban melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin / Penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban kemudian melakukan gerakan sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir dan menjilat payudara anak korban akan tetapi tiba-tiba terdengar suara memanggil terdakwa untuk keluar kamar kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin / penis dari dalam lubang vagina anak korban dan langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kemudian langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian memaksa anak korban RUHT MARANTI berbaring dengan cara menahan kedua tangan anak korban RUHT MARANTI di atas kasur akan tetapi anak korban RUHT MARANTI melakukan perlawanan dengan meronta-ronta kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin / penis kedalam lubang vagina anak korban RUHT MARANTI dan melakukan goyangan sehingga terdakwa klimaks. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban RUHT MARANTI.

Bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa akan kembali ke Pontianak untuk membawa bis, anak korban RUHT MARANTI di antar oleh terdakwa ke tempat pencucian mobil di jagoi babang Kabupaten Bengkayang kemudian anak korban RUHT MARANTI pulang ke rumahnya di Dusun Pejampi Desa Mayak Kecamatan Seluar Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan bis DAMRI.

Bahwa anak korban RUHT MARANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.353/K/V/2010 menerangkan bahwa RUTH MARANTI lahir di Serukam tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2003 (dua ribu tiga) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/805/VER/PKM-SLD tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. TRIPONIA OKTIA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan robekan pada alat kelamin, perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU
KEDUA

Bahwa Ia terdakwa DINO Als ANJET Anak NYESEK, Pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat Penginapan Rosmauli di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Dengan sengaja melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa selaku supir bis Rosmauli dan kernet saksi JERI SILOAM dan saksi YULENSIUS berangkat dari Pontianak menuju ke Seluas Kabupaten Bengkayang, sesampainya di terminal Bengkayang kemudian anak korban RUHT MARANTI naik ke bis yang dikendarai oleh terdakwa menuju ke Seluas Kabupaten Bengkayang, kemudian di tengah perjalanan anak korban RUHT MARANTI mengatakan kepada salah satu kernet bis bahwa akan turun di terminal Seluas akan tetapi sesampainya di terminal seluas bis yang dikendarai oleh terdakwa tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Jagoi babang dan akhirnya bis tersebut sampai di penginapan ROSMOLI tempat bis tersebut berhenti.

Bahwa sesampainya di penginapan Rosmoli di Dusun Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdakwa menghampiri anak korban RUHT MARANTI dan menanyakan "kamu tidak turun kah" anak korban RUHT MARANTI hanya diam kemudian terdakwa masuk kedalam salah satu kamar penginapan ROSMOLI tersebut akan tetapi terdakwa kembali lagi dan mengajak anak RUHT MARANTI untuk ikut terdakwa ke dalam kamar penginapan tersebut akan tetapi anak korban RUHT MARANTI tidak menerima ajakan terdakwa sehingga terdakwa menarik tangan kanan anak korban akan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak korban tetap bertahan akan tetapi karena terdakwa menarik dengan kuat sehingga anak korban mengikuti terdakwa ke dalam kamar tersebut. Sesampainya didalam kamar kemudian terdakwa mengunci kamar kemudian terdakwa mendorong badan anak korban ke atas kasur dan menindih badan anak korban kemudian anak korban melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam anak korban dengan sekuat tenaga dikarenakan anak korban melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin / Penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban kemudian melakukan gerakan sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir dan menjilat payudara anak korban akan tetapi tiba-tiba terdengar suara memanggil terdakwa untuk keluar kamar kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin / penis dari dalam lubang vagina anak korban dan langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kemudian langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian memaksa anak korban RUHT MARANTI berbaring dengan cara menahan kedua tangan anak korban RUHT MARANTI di atas kasur akan tetapi anak korban RUHT MARANTI melakukan perlawanan dengan meronta-ronta kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin / penis kedalam lubang vagina anak korban RUHT MARANTI dan melakukan goyangan sehingga terdakwa klimaks. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban RUHT MARANTI.

Bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa akan kembali ke Pontianak untuk membawa bis, anak korban RUHT MARANTI di antar oleh terdakwa ke tempat pencucian mobil di jagoi babang Kabupaten Bengkayang kemudian anak korban RUHT MARANTI pulang ke rumahnya di Dusun Pejampi Desa Mayak Kecamatan Seluar Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan bis DAMRI.

Bahwa anak korban RUHT MARANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.353/K/V/2010 menerangkan bahwa RUTH MARANTI ahir di Serukam tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2003 (dua ribu tiga) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/805/VER/PKM-SLD tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. TRIPONIA OKTIA dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan robekan pada alat kelamin, perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUTH MARANTI Anak UNGOT, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi ingin pulang ke kampung saksi di Pejampi Dusun Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang kemudian saksi dengan menggunakan bis Fajar Borneo dimana terdakwa selaku supir bus tersebut kemudian ditengah perjalanan saksi ditanya oleh kernet bis untuk turun dimana kemudian saksi menjawab turun di ujung rumah mama bupati kemudian kneik bis tersebut mengatakan kamu ikut abang di jagoi nanti abang carikan kost saksi hanya terdiam dikarenakan ketakutan kemudian sesampainya di terminal seluas saksi mengatakan untuk turun di seluas akan tetapi bis tetap saya melanjutkan perjalanan hingga ke jagoi babang. Sesampainya ke jagoi babang kemudian saksi dibawa oleh terdakwa ke penginapan Rasmoli kemudian saksi dibawa oleh terdakwa dengan perkataan "ikut abang dekat rumah dulu yok kemudian saksi mengatakan ingin pulang kemudian terdakwa mengajak saksi untuk masuk dulu ke penginapan untuk istirahat kemudian terdakwa menarik tangan saksi akan tetapi saksi melakukan perlawanan dengan menahan tarikan tersebut akan tetapi dikarenakan kalah tenaga kemudian saksi masuk ke dalam sebuah kamar di penginapan ROSMILI kemudian terdakwa menutup pintu setelah itu saksi menanyakan "mau ngapa bang,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bah mau pulang” kemudian terdakwa langsung mendorong badan saksi ke atas kasur dan menindih badan anak korban kemudian anak korban melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam anak korban dengan sekuat tenaga dikarenakan anak korban melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin / Penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban kemudian melakukan gerakan sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir dan menjilat payudara anak korban akan tetapi tiba-tiba terdengar suara memanggil terdakwa untuk keluar kamar kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin / penis dari dalam lubang vagina anak korban dan langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kemudian langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian memaksa anak korban RUHT MARANTI berbaring dengan cara menahan kedua tangan anak korban RUHT MARANTI di atas kasur akan tetapi anak korban RUHT MARANTI melakukan perlawanan dengan meronta-ronta kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin / penis kedalam lubang vagina anak korban RUHT MARANTI dan melakukan goyangan sehingga terdakwa klimaks. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban RUHT MARANTI.

- Bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa akan kembali ke Pontianak untuk membawa bis, anak korban RUHT MARANTI di antar oleh terdakwa ke tempat pencucian mobil di jagoi babang Kabupaten Bengkayang kemudian anak korban RUHT MARANTI pulang ke rumahnya di Dusun Pejampi Desa Mayak Kecamatan Seluar Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan bis DAMRI.

- Bahwa saksi bernama RUHT MARANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.353/K/V/2010 menerangkan bahwa RUTH MARANTI lahir di Serukam tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2003 (dua ribu tiga) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ROSITA Anak BATU, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB sdr. WINARDI KALEPO datang kerumah saksi dan melaporkan bahwa anak saksi (RUTH MARANTI) diperkosa oleh orang dan sdr. WINARDI KALEPI mengajak saksi untuk melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi kemudian sesampainya di kantor Polisi Polsek Seluas RUTH MARANTI menceritakan perihal dirinya telah di perkosa oleh supir bis yaitu terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 di penginapan Rosmoli Dusun Jagoi Babang Kec. Jagoi Kabupaten Bengkayang
- Bahwa anak saksi yang bernama RUHT MARANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.353/K/V/2010 menerangkan bahwa RUTH MARANTI lahir di Serukam tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2003 (dua ribu tiga) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi WINARDI KALEPI Anak BATU, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa RUTH MARANTI merupakan keponakan saksi dimana saksi mengetahui anak korban RUTH MARANTI disetubuhi dari pengakuan anak RUTH MARANTI itu sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 12.25 WIB saksi menanyakan langsung kepada anak RUTH MARANTI tentang kebenaran berita bahwa anak RUTH MARANTI sering dibawa oleh supir bis fajar kemudian anak RUTH MARANTI menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 anak RUTH MARANTI benar dibawa oleh terdakwa yang merupakan supir bis fajar ke penginapan jagoi babang kemudian anak RUTH MARANTI menceritakan bahwa ianya disetubuhi oleh terdakwa di penginapan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah mengetahui cerita tersebut kemudian saksi menceritakan kepada ROSITA Anak BATU yang merupakan ibu dari anak RUTH MARANTI kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seluas untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama bernama RUHT MARANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.353/K/V/2010 menerangkan bahwa RUTH MARANTI lahir di Serukam tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2003 (dua ribu tiga) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RIKI MARETAN Anak INCUN, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saksi ikut di dalam bis Fajar dimana terdakwa menjadi supir bis tersebut kemudian anak RUTH MARANTI naik bis tersebut kemudian selaku kernet bis saksi menanyakan kepada anak RUTH MARANTI mau turun dimana akan tetapi tidak dijawab oleh anak RUTH MARANTI tersebut kemudian anak RUTH MARANTI mengatakan bahwa ianya turun di Seluas kemudian bis tiba di Jagoi babang tepatnya di penginapan Rosmoli kemudian saksi menurunkan penumpang akan tetapi anak RUTH MARANTI tetap berada di dalam bis, kemudian pada saat saksi memberikan es kepada terdakwa, saksi melihat anak RUTH MARANTI sudah berada di teras penginapan ROSMOLI tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi melihat anak RUTH MARANTI juga menginap di kamar sebelah kiri penginapan ROSMOLI tersebut. pada pukul 18.00 WIB saksi disuruh terdakwa untuk membeli makanan dan kemudian memberikannya kepada anak RUTH MARANTI yang berada didalam kamar tersebut.

- Bahwa pada saat saksi menjenguk terdakwa di tahanan terdakwa ada mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak RUTH MARANTI di pondok ROSMOLI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak RUTH MARANTI sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 di penginapan ROSMOLI di Dusun Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengajak korban untuk masuk kedalam penginapan namun anak RUTH MARANTI tidak mau masuk kemudian terdakwa mengatakan kepada anak RUTH MARANTI untuk istirahat di dalam kamar saja di pondok pangakalan bis Rosmoli.

- Bahwa sesampainya di penginapan Rosmoli di Dusun Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdakwa menghampiri anak korban RUHT MARANTI dan menanyakan "kamu tidak turun kah" anak korban RUHT MARANTI hanya diam kemudian terdakwa masuk kedalam salah satu kamar penginapan ROSMOLI tersebut akan tetapi terdakwa kembali lagi dan mengajak anak RUHT MARANTI untuk ikut terdakwa ke dalam kamar penginapan tersebut akan tetapi anak korban RUHT MARANTI tidak menerima ajakan terdakwa sehingga terdakwa menarik tangan kanan anak korban akan tetapi anak korban tetap bertahan akan tetapi karena terdakwa menarik dengan kuat sehingga anak korban mengikuti terdakwa ke dalam kamar tersebut. Sesampainya didalam kamar kemudian terdakwa mengunci kamar kemudian terdakwa mendorong badan anak korban ke atas kasur dan menindih badan anak korban kemudian anak korban melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam anak korban dengan sekuat tenaga dikarenakan anak korban melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin / Penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban kemudian melakukan gerakan sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir dan menjilat payudara anak korban akan tetapi tiba-tiba terdengar suara memanggil terdakwa untuk keluar kamar kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin / penis dari dalam lubang vagina anak korban dan langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kemudian langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian memaksa anak korban RUHT MARANTI berbaring dengan cara menahan kedua tangan anak korban RUHT MARANTI di atas kasur akan tetapi anak korban RUHT MARANTI melakukan perlawanan dengan meronta-ronta kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin / penis

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek



kedalam lubang vagina anak korban RUHT MARANTI dan melakukan goyangan sehingga terdakwa klimaks. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban RUHT MARANTI.

- Bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa akan kembali ke Pontianak untuk membawa bis, anak korban RUHT MARANTI di antar oleh terdakwa ke tempat pencucian mobil di jagoi babang Kabupaten Bengkayang kemudian anak korban RUHT MARANTI pulang ke rumahnya di Dusun Pejampi Desa Mayak Kecamatan Seluar Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan bis DAMRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang tertutup kepala berwarna abu-abu
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam erk ckey jeans
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau
- 1 (satu) helai baju kaos warna pink
- 1 (satu) BH berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna krim
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna pink
- 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak RUTH MARANTI sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 di penginapan ROSMOLI di Dusun Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa mengajak korban untuk masuk kedalam penginapan namun anak RUTH MARANTI tidak mau masuk kemudian terdakwa mengatakan kepada anak RUTH MARANTI untuk istirahat di dalam kamar saja di pondok pangkalan bis Rosmoli.
- Bahwa sesampainya di penginapan Rosmoli di Dusun Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdakwa menghampiri anak korban RUHT MARANTI dan menanyakan "kamu tidak turun kah" anak korban RUHT MARANTI hanya diam kemudian



terdakwa masuk kedalam salah satu kamar penginapan ROSMOLI tersebut akan tetapi terdakwa kembali lagi dan mengajak anak RUHT MARANTI untuk ikut terdakwa ke dalam kamar penginapan tersebut akan tetapi anak korban RUHT MARANTI tidak menerima ajakan terdakwa sehingga terdakwa menarik tangan kanan anak korban akan tetapi anak korban tetap bertahan akan tetapi karena terdakwa menarik dengan kuat sehingga anak korban mengikuti terdakwa ke dalam kamar tersebut. Sesampainya didalam kamar kemudian terdakwa mengunci kamar kemudian terdakwa mendorong badan anak korban ke atas kasur dan menindih badan anak korban kemudian anak korban melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam anak korban dengan sekuat tenaga dikarenakan anak korban melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin / Penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban kemudian melakukan gerakan sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir dan menjilat payudara anak korban akan tetapi tiba-tiba terdengar suara memanggil terdakwa untuk keluar kamar kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin / penis dari dalam lubang vagina anak korban dan langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kemudian langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian memaksa anak korban RUHT MARANTI berbaring dengan cara menahan kedua tangan anak korban RUHT MARANTI di atas kasur akan tetapi anak korban RUHT MARANTI melakukan perlawanan dengan meronta-ronta kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin / penis kedalam lubang vagina anak korban RUHT MARANTI dan melakukan goyangan sehingga terdakwa klimaks. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban RUHT MARANTI.

- Bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa akan kembali ke Pontianak untuk membawa bis, anak korban RUHT MARANTI di antar oleh terdakwa ke tempat pencucian mobil di jagoi babang Kabupaten Bengkayang kemudian anak korban RUHT MARANTI

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek



pulang ke rumahnya di Dusun Pejampi Desa Mayak Kecamatan Seluar Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan bis DAMRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Setiap Orang " ialah siapa saja termasuk terdakwa Dino als Anjet anak Nyesek yang dapat menjadi subyek/pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (natuurlijke person) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Dino als Anjet anak Nyesek yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa selaku warga negara yang tidak terbukti dipersidangan telah dicabut hak dan kewajibannya adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa person dan bilamana saat ini diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur Setiap Orang menurut hukum secara formil telah terpenuhi atas diri terdakwa, namun untuk menentukan apakah terdakwa merupakan pelaku tindak pidana seperti yang di dakwakan, akan di tentukan dengan unsur berikutnya ;

Ad.2 "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak"

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk, termasuk ancaman



untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut. (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, cet.ke-2, 1989)

Menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. (P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kapatutan, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 98).

yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, cet.ke-2, 1989).

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri. Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku. P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kapatutan, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 100).

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistik kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHM-PTM, Jakarta, cet.ke-2, 1989).

Bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yakni keterangan saksi-saksi yakni Saksi RUTH MARANTI, Saksi ROSITA Anak BATU, Saksi WINARDI KALEPI Anak BATU, Saksi RIKI MARETAN Anak INCUN, alat bukti surat berupa surat visum et repertum dan Kutipan Akta Kelahiran, dan keterangan terdakwa DINO Als ANJET Anak NYESEK serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2019 di Penginapan Rosmauli di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi SURIANA Anak B.SUDARDI sebagaimana diuraikan dalam uraian berikut :

Bahwa anak korban RUTH MARANTI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi ingin pulang ke kampung saksi di Pejampi Dusun Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang kemudian saksi dengan menggunakan bis Fajar Borneo dimana terdakwa selaku supir bus tersebut kemudian ditengah perjalanan saksi ditanya oleh kernet bis untuk turun dimana kemudian saksi menjawab turun di ujung rumah mama bupati kemudian kneik bis tersebut mengatakan kamu ikut abang di jagoi nanti abang carikan kost saksi hanya terdiam dikarenakan ketakutan kemudian sesampainya di terminal seluas saksi mengatakan untuk turun di seluas akan tetapi bis tetap saya melanjutkan perjalanan hingga ke jagoi babang. Sesampainya ke jagoi babang kemudian saksi dibawa oleh terdakwa ke penginapan Rasmoli kemudian saksi dibawa oleh terdakwa dengan perkataan "ikut abang dekat rumah dulu yok

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengatakan ingin pulang kemudian terdakwa mengajak saksi untuk masuk dulu ke penginapan untuk istirahat kemudian terdakwa menarik tangan saksi akan tetapi saksi melakukan perlawanan dengan menahan tarikan tersebut akan tetapi dikarenakan kalah tenaga kemudian saksi masuk ke dalam sebuah kamar di penginapan ROSMILI kemudian terdakwa menutup pintu setelah itu saksi menanyakan “mau ngapa bang, saya bah mau pulang” kemudian terdakwa langsung mendorong badan saksi ke atas kasur dan menindih badan anak korban kemudian anak korban melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam anak korban dengan sekuat tenaga dikarenakan anak korban melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin / Penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban kemudian melakukan gerakan sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir dan menjilat payudara anak korban akan tetapi tiba-tiba terdengar suara memanggil terdakwa untuk keluar kamar kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin / penis dari dalam lubang vagina anak korban dan langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kemudian langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian memaksa anak korban RUHT MARANTI berbaring dengan cara menahan kedua tangan anak korban RUHT MARANTI di atas kasur akan tetapi anak korban RUHT MARANTI melakukan perlawanan dengan meronta-ronta kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin / penis kedalam lubang vagina anak korban RUHT MARANTI dan melakukan goyangan sehingga terdakwa klimaks. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban RUHT MARANTI.

Bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa akan kembali ke Pontianak untuk membawa bis, anak korban RUHT MARANTI di antar oleh terdakwa ke tempat pencucian mobil di jagoi babang Kabupaten Bengkayang kemudian anak korban RUHT MARANTI pulang ke rumahnya di Dusun Pejampi Desa Mayak Kecamatan Seluar Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan bis DAMRI.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban RUTH MARANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.353/K/V/2010 menerangkan bahwa RUTH MARANTI lahir di Serukam tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2003 (dua ribu tiga) ;

Dengan demikian unsur initelah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa.

Ad.3 “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang bahwa, pengertian “Persetubuhan” dalam terminologi klasik sebagaimana berdasarkan Arrest Hooze Raad Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksi “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Yang dimaksud dengan bersetubuh ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, cet.ke-2, 1989).

Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbng bahwa, anak korban RUTH MARANTI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi ingin pulang ke kampung saksi di Pejampi Dusun Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang kemudian saksi dengan menggunakan bis Fajar Borneo dimana terdakwa selaku supir bus tersebut kemudian ditengah perjalanan saksi ditanya oleh kernet bis untuk turun dimana kemudian saksi menjawab turun di ujung rumah mama bupati kemudian kneik bis tersebut mengatakan kamu ikut abang di jagoi nanti abang carikan kost saksi hanya terdiam dikarenakan ketakutan kemudian sesampainya di terminal seluas saksi mengatakan untuk turun di seluas akan tetapi bis tetap saya melanjutkan perjalanan hingga ke jagoi babang. Sesampainya ke jagoi babang kemudian saksi dibawa oleh terdakwa ke penginapan Rasmoli kemudian saksi dibawa oleh terdakwa dengan perkataan “ikut abang dekat rumah dulu yok kemudian saksi mengatakan ingin pulang kemudian terdakwa mengajak saksi untuk masuk dulu ke penginapan untuk istirahat kemudian terdakwa menarik tangan saksi akan tetapi saksi melakukan perlawanan dengan menahan tarikan tersebut akan tetapi dikarenakan kalah tenaga kemudian saksi masuk ke dalam sebuah kamar di penginapan ROSMILI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menutup pintu setelah itu saksi menanyakan “mau ngapa bang, saya bah mau pulang” kemudian terdakwa langsung mendorong badan saksi ke atas kasur dan menindih badan anak korban kemudian anak korban melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam anak korban dengan sekuat tenaga dikarenakan anak korban melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin / Penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban kemudian melakukan gerakan sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir dan menjilat payudara anak korban akan tetapi tiba-tiba terdengar suara memanggil terdakwa untuk keluar kamar kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin / penis dari dalam lubang vagina anak korban dan langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kemudian langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian memaksa anak korban RUHT MARANTI berbaring dengan cara menahan kedua tangan anak korban RUHT MARANTI di atas kasur akan tetapi anak korban RUHT MARANTI melakukan perlawanan dengan meronta-ronta kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin / penis kedalam lubang vagina anak korban RUHT MARANTI dan melakukan goyangan sehingga terdakwa klimaks. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban RUHT MARANTI.

Bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa akan kembali ke Pontianak untuk membawa bis, anak korban RUHT MARANTI di antar oleh terdakwa ke tempat pencucian mobil di jagoi babang Kabupaten Bengkayang kemudian anak korban RUHT MARANTI pulang ke rumahnya di Dusun Pejampi Desa Mayak Kecamatan Seluar Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan bis DAMRI.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/ VER/PKM-SLD tanggal 21 Juni 2019 atas nama RUTH MARANTI yang ditandatangani oleh dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA, Dokter pada Puskesmas Sanggau Ledoa dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : ditemukan luka lecet dan robekan pada alat kelamin. Perlukaan terseut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini juga terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket lengan panjang tertutup kepala berwarna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam erk ckey jeans, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) helai baju kaos warna pink, 1 (satu) BH berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna krim, 1 (satu) helai celana tidur panjang warna pink, 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna orange yang telah disita dari anak korban Ruth Maranti maka dikembalikan kepada anak korban Ruth Maranti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban RUTH MARANTI.
- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku dan berterus terang atas perbuatannya selama proses persidangan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DINO Als ANJET Anak NYESEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak bersetubuh dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan 1(satu) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang tertutup kepala berwarna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam erk ckey jeans
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau
 - 1 (satu) helai baju kaos warna pink
 - 1 (satu) BH berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krim
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna pink
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna orange

Dikembalikan kepada anak korban RUTH MARANTI

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zainal Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22